

## ABSTRAKSI

### A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya tanggung jawab direksi pada badan hukum pada perseroan terbatas yang jatuh pailit sama saja seperti tanggung jawab direksi pada perseroan terbatas yang berjalan normal. Merupakan ketentuan umum, bahwa sepanjang beritikad baik, direksi dari suatu perseroan yang mengalami kepailitan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara finansial. Dalam hal ini perseroan dinyatakan pailit dan kepailitan itu terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, maka UUPT mengatur secara khusus tanggung jawab direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut.

Tidak semua kepailitan akan membawa direksi ke arah pertanggung jawaban yang ditentukan dalam Pasal 90 ayat (2) UUPT, melainkan banyak yang karena kesalahan direksi saja atau sebagai akibat *gross negligence, fraud, conflict of interest* atau *illegality* yang dimungkinkan dimintanya pertanggung jawaban direksi secara pribadi. Tindakan direksi yang dengan sengaja tidak membayar kewajiban yang telah jatuh tempo sehingga menyebabkan perseroan dimohonkan kepailitan pada akhirnya jatuh dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap *business judgement rule*. Dalam konsepsi *fiduciary duty* terkandung *duty of care and skill* atau *duty of loyalty and good faith*, yang pelanggarannya mengakibatkan *breach of duty* dari direksi tersebut, yang dapat membawanya kepada pertanggung jawaban pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh perseroan, pemegang saham maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perseroan. Berbeda dengan konsepsi *fiduciary duty*, dalam konsepsi *business judgement rule*, seorang direksi baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi atas kepailitan perseroan terbatas jika ia terbukti telah salah atau melakukan *gross negligence, fraud, conflict of interest* atau *illegality*.

### B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menentukan seorang direksi telah melanggar prinsip Fiduciary Duty?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya kepailitan suatu perseroan terbatas?
3. Bagaimana akibat hukum kepailitan perseroan terbatas?
4. Bagaimana tanggung jawab direksi atas kepailitan perseroan terbatas?

### C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami dengan jelas bagaimana direksi telah melanggar prinsip Fiduciary Duty
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepailitan perseroan terbatas
3. Untuk dapat mengetahui dan memahami akibat hukum kepailitan perseroan terbatas
4. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab direksi atas kepailitan perseroan terbatas

### D. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini adalah penulisan hukum normatif, hal ini dilakukan untuk mengetahui substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku yang teratur, merupakan norma-norma hukum yang menyangkut tentang tanggung jawab direksi atas kepailitan badan hukum perseroan terbatas yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif sebab akan menggambarkan dan metukiskan asas-asas atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penulisan ini.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi dan doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

### E. Kesimpulan dan Saran

#### a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dimuka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prinsip fiduciary duty menuntut direksi dengan itikad baik untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap prinsip ini membawa konsekuensi yang berat bagi direksi, seperti terlihat dalam Pasal 85 dan pasal 90 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atau perkataan lain berlaku "*Piercing the corporate veil*". Apabila direksi tidak dapat memenuhi *duty of care* dan *duty of loyalty*, maka ia telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty* yang diembannya

2. Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. "Pembekuan" hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Sebagai konsekuensi dari ketentuan pasal 24 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka semua perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.
3. Berdasarkan konsepsi *fiduciary duty*, setiap kepailitan perseroan adalah sebagai akibat dan tidak dipenuhinya *fiduciary duty* oleh direksi perseroan, sehingga atas kepailitan perseroan, direksi dapat dikenakan ketentuan pasal 85 ayat ( 2 ) dan pasal 90 ayat ( 2 ) UUPT. Berbeda dengan konsepsi *fiduciary duty*, dalam konsepsi *business judgement rule* seorang direksi baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas kepailitan perseroan terbatas, jika ia terbukti telah salah atau melakukan *gross negligence, fraud, conflict of interest* atau *illegality*.

#### b. Saran

1. Dalam Undang – Undang Kepailitan, seharusnya diatur lebih tegas lagi tentang penyebab terjadinya kepailitan. Kepailitan bukan hanya karena diajukan oleh dua kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo saja. Tetapi, dalam Undang – Undang Kepailitan sebaiknya diatur pula tentang kesalahan atau kelalaian direksi yang menyebabkan kepailitan terhadap perseroan yang dipimpinnya.
2. Dalam UUPT hendaknya diatur secara jelas dan tegas mengenai prinsip *fiduciary duty* seorang direksi dalam melakukan pengurusan perseroan, sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip ini dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang melanggarnya, tentu saja dalam hal ini adalah direksi perseroan itu sendiri.